

UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK:

Persyaratan

- 1. A. Persyaratan pelayanan bagi Pasien Peserta Program JKN-KIS (BPJS Kesehatan)
- 2. 1. Menunjukan Kartu Kepesertaan JKN-KIS / BPJS Kesehatan
- 3. 2. Menunjukan Kartu Identitas (KTP/SIM)
- 4. 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi Pasien Ulangan)
- 5. 4. Mengambil Nomor Antrian
- 6. B. Persyaratan Pelayanan bagi Pasien bukan Peserta Program JKN-KIS (BPJS Kesehatan)
- 7. 1. Menunjukan Kartu Identitas (KTP/SIM)
- 8. 2. Membawa Kartu Berobat (Pasien Lama/Ulangan)
- 9. 3. Mengambil Nomor Antrian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan



- 1. Pasien mengambi nomor antrian pada mesin antrian
- 2. Bila belum paham, pasien dapat terlebih dahulu meminta informasi atau bantuan kepada petugas pemberi informasi
- 3. Petugas pendaftaran memanggil pasien/pengguna layanan sesuai urutan nomor antrian pasien
- 4. Petugas pendaftaran meminta pasien untuk menunjukkan persyaratan pelayanan,
- 5. Petugas pendaftaran memasukkan data pasien pada sistem E-Puskesmas
- 6. Petugas Rekam Medis mengambil RM pasien sesuai nomor RM yang tertera pada Kartu Berobat yang dimiliki pasien
- 7. Setelah RM selesai dibuat atau telah ditemukan, maka kepada pasien tersebut diberikan Nomor Antrian sesuai poliklinik tujuan pasien
- 8. Petugas Rekam Medis mengurutkan RM pasien sesuai nomor antrian,
- 9. Petugas Pelayanan melayani pasien sesuai keperluan pasien

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

15 Menit

- 1. Pasien Baru < 15>
- 2. Pasien Lama < 10>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Gratis bagi Pasien Peserta JKN-KIS/BPJS Kesehatan
- 2. Pasien bukan Peserta JKN-KIS/BPJS Kesehatan dikenakan tarif Rp. 15.000,. untuk pelayanan Kesehatan Dasar yang dibayarkan setelah seluruh pelayanan selesai dilaksanakan. Biaya tersebut dapat bertambah sesuai dengan pelayanan lain yang diberikan oleh petugas.

Produk Pelayanan

1. 1) Nomor Antrian, 2)Kartu Berobat, 3)Rekam medis.

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia
- 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon (0719-21074), SMS/WA (081919190212), email (puskesmastanjungpandan@yahoo.co.id)